



PUTUSAN

Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 40, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal **Kabupaten Bangka Barat**. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Pramanto, S.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., Advokat pada Kantor Advokat yang beralamat di Jl. Melati No.258 Bukit Baru Atas, Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor Register: 011/SK/Pdt.G/2018/PA.MTK pada tanggal 13 September 2018. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal **Kabupaten Bangka Barat**. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada Agus Purnomo, S.H., Gerry Detriyadi, S.H., dan Surya Jaya, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat Bintang & Rekan yang beralamat di Jl. Raya Muntok Pangkalpinang, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor

Halaman 1 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register: 012/SK/Pdt.G/2018/PA.MTK pada tanggal 10 Oktober 2018. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohontelah mengajukan permohonannya tertanggal 12 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor Register0237 /Pdt.G/2018/PA.Mtk.tanggal13September 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 1998 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Bangka, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 141/17/VIII/PW.01 /1998, tanggal, 18 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan orangtua Termohon kemudian mereka tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di **Kabupaten Bangka Barat**;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu:
 1. **Anak 1 Pemohon dan Termohon**, Umur 18 Tahun (sembilan belas) tahun;
 2. **Anak 2 Pemohon dan Termohon** berumur 18 (delapan belas) tahun;
 3. **Anak 3 Pemohon dan Termohon** berumur 8 (delapan) tahun.Saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon sebagai Ibu Kandung;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 2 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya antara lain: karena Termohon sebagai istri tidak setia berselingkuh dengan pria lain, olehkarena itu Pemohon karena tidak tahan lagi akan ulah Termohon, maka pada Tanggal 19-07-2015 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan talak/ceraipada tanggal 18 September tahun 2017 menjatuhkan talak terhadap Termohon;

5. Bahwa kemudian ketika Pemohon meninggalkan rumah ternyata Termohondiam-diam sudah menikah dengan pria lain, bahkan tinggal bersama menetap di rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon, hingga kini hubungan Termohon dengan pria lain tersebut (bernama **PIL**) telah dikarunia anak, olehkarena itu terpaksa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan Agama Mentok;
6. Bahwa Sejak Pemohon dan Termohon menikah selama lebih kurang 19 tahun sampaidengan sampai 19 juli 2015, perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perkecokan terus menerus, namun Pemohon masih bisa mengatasinya, dikarenakan Pemohon memikirkan kedua anaknya yang masih kecil, sehingga Pemohon tetap bersabar, namun kesabaran itu ada batasnya pertengkaran yang disebabkan perselingkuhan Termohon yang secara terang-terangan membuat sakit hati pada diri Pemohon sehingga Pemohon pada tanggal 19-07-2015 menjatuhkan talak sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan talak/ceraipada tanggal 18 September 2017 dan Pemohon segera meninggalkan rumah;
7. Bahwa selama ini perkecokan antara Pemohon dan Termohondisebabkan Termohon selingkuh dengan pria bernama **PIL** tanpa memikirkan kedua nasib anak mereka dan tanpa malu menikah secara terang-terangan, pada hal perceraian belum ada keputusan Pengadilan, sehingga Pemohon beralasan hukum selain untuk mengajukan permohonan perceraian juga untuk melapor Termohon kepada pihak berwajib atas tuduhan berzinah dan nikah tanpa izin;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya puncak dari pertengkaran tersebut, pada tanggal 19-

Halaman 3 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07- 2015 sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan talak/cerai pada 18 September 2018, Pemohon sudah menjatuhkan talak menurut Agama Islam dan Pemohon sudah meninggalkan rumah kediaman bersama. Sampai permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Mentok, sehingga semenjak telah ditalak oleh Pemohon antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;

9. Bahwa sejak tanggal 19-07-2015 sebagaimana tersebut dalam Surat pernyataan talak/ cerai pada tanggal 18 September 2017 hingga sekarang selama ± 3 tahun, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Termohon dengan anak-anak menetap di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon (*nusyuz*) karenanya daripada Termohon berselingkuh dengan pria lain, sehingga daripada menderita berkepanjangan atas kelakuan Termohon tersebut sebaiknya Pemohon bercerai saja dari Termohon demi kepentingan perkembangan jiwa kedua anak mereka;
11. Bahwa Pemohon telah berulang kali meminta agar Termohon bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi sia-sia belaka, bahkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena Pemohon khawatir kelakuan Termohon yang tidak baik itu, dapat mempengaruhi perkembangan psikologi anak sebaiknya bercerai saja dari Termohon;
12. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi terdapat kerukunan dalam rumah tangga dan tidak ada kecocokan dalam suami istri untuk hidup bersama lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat lagi hidup rukun (*syiqaq / Onheelparefweespalt*), maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 f PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI jo pasal 76 UU No.7 tahun 1989, maka sebaiknya perkawinan ini putus

Halaman 4 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena perceraian;

13. Bahwa karena anak mereka yang ketiga masih dibawah umur belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Ibunya, namun karena Termohon berkelakuan buruk, maka dengan ini, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mentok juga berkenan memutuskan kedua anak mereka tersebut, ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
14. Bahwa karena antara Pemohon sering terjadi cekcok terus menerus yang dapat menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan dan tidak dapat untuk hidup rukun kembali (Onheelbare tweespalt/ syiqaq), merupakan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 fPP No9 Tahun 1975 jo pasal 116 sub f Instruksi Presiden RI No. 1/ tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
15. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
16. Bahwa sejak saat pertengkaran sampai sekarang Pemohon hanyamenahan penderitaan yang sangat mendalam, karena kebahagiaan tidak dapat dipaksakan, memaksa kebahagiaan bukanlah kebahagiaan melainkan penderitaan;
17. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa cintamencintai, dan tidak ada lagi saling sayang menyayangi, dan tidak ada lagi untuk saling tolong menolong bahkan tidak ada lagi untuk saling hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin sebagai suami istri, sedangkan Istri Pemohon in casu Termohon melalaikan kewajibannya untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana dihendaki oleh pasal 33 jo pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya , maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama (vide pasal 34 ayat (3) UU NO. 1/ tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (5) KHI;

Halaman 5 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Pemohon dengan perasaan batin yang tertekan dan berkepanjangan serta tidak tentramnya kehidupan Pemohon tanpa status yang jelas, maka Pemohon mengajukan permohonan talak ini untuk mengakhiri hubungan suami istri, Pemohon sudah mempertimbangkan dengan baik-baik bahwa satu-satunya jalan terbaik demi untuk ke ketenteraman jiwa dan bathin serta keselamatan masing-masing pihak, sebaiknya perkawinan ini diputuskan dengan perceraian;
19. Bahwa tujuan mulia dari hubungan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta saling cinta mencintai, tolong menolong, dan saling harga menghargai tidak dapat diharapkan lagi karena tidak ada lagi persesuaian paham dan kecocokan diantara kedua belah pihak;
20. Bahwa selama perkawinan Pemohon sebagai Suami telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, namun untuk menegakkan kembali rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat tidak bisa diharapkan, untuk itu karena kegagalan dalam rumah tangga ini, Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Muntok;
21. Bahwa dengan adanya kekhawatiran berkepanjangan (syiqaq) antara Pemohon dan Termohon ini pada gilirannya yang menjadi korban adalah kedua anak mereka, Oleh karena itu pula, demi kemaslahatan para pihak dan demi kepentingan perkembangan jiwa kedua anak mereka sebaiknya perkawinan ini diputuskan dengan perceraian;
22. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, kiranya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan. Karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 UUNo. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sama sekali tidak tercapai, sedangkan cekcok terus menerus dan permusuhan yang berkepanjangan (Syiqaq/Onheelbare twespalt) yang tidak mungkin untuk hidup rukun yang merupakan alasan perceraian sebagaimana telah disebutkan di atas dan di atur dalam pasal 39 ayat

Halaman 6 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Instruksi Presiden RI No.1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
23. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon juga telah diperoleh harta bersama berupa antara lain yaitu ;
1. Sebidang tanah seluas \pm 270m² berikut bangunan yang ada diatasnya berukuran 6x8 m yang terletak di **Kabupaten Bangka Barat**, dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah Selatan dengan jin Tegak/Jln Kelekak Kabung/ Lapangan Bola;
 - Sebelah Utara dengan tanah Pak Kadir;
 - Sebelah Timur dengan Pak Semang / Mani;
 - Sebelah barat dengan Er / Mani;
 2. Modal toko, bangunan toko dan isinya Rp 80.000.000 (hasil penjualan kebun karet dan pinjam uang di bank) berikut hasil keuntungan penjualan setiap bulannya;
 3. 1 (satu) unit Lemari pakaian merk Olympic ditaksir seharga Rp.6000.000;
 4. 1 (satu) Unit Tempat tidur ditaksir seharga Rp.5000.000;
 5. 1 (satu) Set Meja tamu ditaksir RP 4000.000;
 6. 1 (satu) Unit bouvet seharga Rp. 1000.000,-
 7. 1 (satu) Unit TV 20 inc merk Polytron ditaksir sehaga Rp. 4000.000;
 8. 1 (satu) set Meja Makan seharga Rp. 1000.000,-
 9. 1 (satu) Unit rak piring seharga Rp.300.000;
 10. 1 (satu) Unit Kompor gas seharga Rp.700.000,-;
 11. 1 (satu) Unit Kipas Angin seharga Rp.3000.000,-;
 12. Alat perabot rumah tangga pecal belah, panci, sendok ,piring dll seharga RP.5000.000;
 13. (satu) Unit Lemari frizer seharga Rp. 1500.000;
 14. (satu) Unit kulkas seharga Rp. 1600.000
24. Bahwa karena harta bersama itu diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon, maka apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi dua (vide pasal 96 jo 97 jo Psl 157 KHI);

Halaman 7 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa karena dikhawatirkan harta bersama itu akan dialihkan atau dipindahtangankan kepada orang lain dan atau dijadikan jaminan utang, mohon Majelis hakim meletakkan sita jaminan atasnya;
26. Bahwa oleh karena Termohon telah menikah dengan pria lain dan menetap serta mempergunakan semua fasilitas dari harta bersama tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan pula untuk memerintahkan Termohon dan selingkuhannya dan atau siapa pun yang diberi hak Termohon untuk segera mengosongkan tempat kediaman yang merupakan obyek harta bersama tanpa beban dan halangan apa pun;
27. Bahwa oleh karena Permohonan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut Hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/pasal 191 RBG, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Muntok berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, maupun Upaya Hukum lainnya dari Termohon;
28. Bahwa Penggabungan Permohonan Perceraian, serta hak pengasuhan anak adalah dalam rangka demi tercapainya prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk itu Permohonan soal pengasuhan anak, nafkah anak dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan Permohonan perceraian atau pun sesudah putusan Penetapan perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap (Inkracht) (Vide pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, berikut penjelasannya);

M A K A :

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Muntok/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 8 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus dengan perceraian perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, sesuai sesuai dengan kutipan Akta NikahNo. 141/17/VIII/PW.01 /1998, tanggal, 18 Agustus 1998, dengan Memberikan izin kepada Pemohon incasu **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'ikepada Massedah binti Abdullahi hadapan sidang Pengadilan Agama Muntok;
3. Menyatakan anak ketiga yang bernama yaitu:**Anak 3 Pemohon dan Termohon**berumur 8 (delapan) Tahun.Dibawah asuhan/perwalian Pemohon;
4. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan pada point 23mulai nomor 1 s/d 14 permohonan dalam perkara a quo adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
5. Menghukum Termohon atau siapa pun yang diberikan hak olehTermohon untuk menyerahkan 1/2 bagian dari harta bersama tersebut dalam keadaan baik tanpa beban apapun terhitung sejak putusan inkraacht;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Memerintahkan Pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa untuk segera mendaftarkan perceraian ini setelah adanya putusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraacht);
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Mentok c/q. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasanya

Halaman 9 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 128/SK/BR/PH/IX/2018/PA.MTK tanggal 12 September 2018 dan Termohon telah datang menghadap diwakili oleh Kuasanya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus, dengan Nomor Register 012/SK/Pdt.G/2018/PA.MTK tanggal 10 Oktober 2018;

Bahwa, pada sidang yang dihadiri oleh para pihak berperkara tersebut, telah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana perintah pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan proses perdamaian para pihak berperkara, dan juga melaksanakan perintah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang ditetapkan oleh Ketua Majelis, yaitu Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. hakim/mediator terdaftar di Pengadilan Agama Mentok. Dan, dalam laporannya bertanggal 25 Oktober 2018 mediator tersebut menyampaikan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan berikutnya yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, para pihak berperkara tersebut menyampaikan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 12 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok tanggal 13 September 2018 dengan beberapa perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyampaikan di di depan sidang bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya karena Pemohon merasa bahwa Termohon tidak bersedia menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 08 Januari 2019, meskipun dalam surat jawabannya Termohon tidak menyebutkan secara

Halaman 10 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas bahwa adanya gugatan balik, namun dari materi pokok jawaban baik dari posita maupun petitum terlihat dengan jelas adanya tuntutan balik, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim bersepakat bahwa jawaban Termohon haruslah diformulasikan dengan jawaban yang disertai dengan tuntutan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui atas kebenarannya.

Exceptie Obscurilibelli

1.) Bahwa, gugatan penggugat telah kabur dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam gugatan pemohon jelas perihal yang dikemukakan adalah permohonan cerai talak bukan gugatan harta bersama atau gono – gini;
- b. Bahwa dalam gugatan pemohon dasar hukumnya tidak jelas, karena gugatan harta bersama dan gono - gini semestinya tidak disertakan dalam permohonan cerai talak;
- c. Bahwa sesungguhnya pernyataan talak dari pemohon tertanggal 14 j uli 2015 serta di saksi oleh para saksi yakni saudara **Saksi 1** berumur kurang lebih 46 (empat puluh enam) tahun dan saudara **Saksi 2** berumur kurang lebih 43 (empat puluh tiga) tahun bukan tertanggal 19 juli 2015 dalam gugatan pemohon;
- d. Bahwa yang mengeluarkan surat keterangan talak Pemohon dan Termohon adalah kakak kandung dari Termohon serta disaksikan oleh keluarga besar namun Pemohon tidak mau menandatangani pernyataan talaknya di karenakan pemohon meminta uang talak kepada pemohon sebesar 10 (sepuluh juta rupiah) jika tidak dibayarkan pemohon tidak mau menandatangani surat pernyataan talak tersebut;
- e. Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh dengan saudara **PIL**, melainkan hanya alasan yang di buat - buat saja oleh pemohon, setelah

Halaman 11 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jatuhkan cerai talak terlebih dahulu oleh Pemohon barulah Termohon menikah dengan saudara **PIL**;

- f. Bahwa didalam gugatan pemohon pada point 13 menerangkan bahwa Termohon berkelakuan buruk, sangat tidak mendasar justru yang berkelakuan buruk adalah pemohon yang dengan sengaja pergi meninggalkan Termohon dan anak - anak Termohon tanpa tanggung jawab;
- g. Bahwa harta bersama yang di peroleh Pemohon dan Termohon sejak perkawinan telah dijadikan jaminan hutang oleh pemohon dan Termohon saat masih dalam ikatan suami istri di BANK BRI cabang tempilang tertanggal 4 Juli 2014 sampai sekarang, yang mana beban untuk membayar angsuran setiap bulan adalah Termohon dan anak - anak Termohon, Pemohon hanya beberapa kali saja membayar angsurannya selebihnya Termohon dan anak - anak Termohon hingga saat ini yang membayar angsurannya, Pemohon dan Termohon juga sempat meminjam uang ke PNPM desa mandiri Tempilang yang hingga saat ini masih tertunggak sebesar Rp 13.768.000- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), hasil dari pinjaman tersebut Pemohon gunakan untuk membeli l(satu) unit motor Yamaha Xeon atas nama Pemohon, dibawa oleh Pemohon hingga sekarang, maka gugatan Pemohon "Tidak Dapat Diterima";
- h. Bahwa penjualan kebun karet yang dimaksud Pemohon, modal toko, bangunan dan isinya tersebut habis oleh Pemohon dikarenakan Pemohon tidak bekerja yang hanya mengharapakan Termohon bekerja mencari tailing timah di TI (tambang inkonvensional) milik warga, maka gugatan penggugat "Tidak Dapat Diterima";

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan benar;
2. Bahwa semua gugatan pemohon dari point angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) adalah benar dan tetap pada gugatan pemohon;

Halaman 12 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar antara termohon dan pemohon pada tahun 2015 mulai terjadi cekcok mulut dan pertengkaran serta perselisihan dikarenakan pemohon tidak bekerja dan tidak pernah mau berusaha untuk menafkahi anak dan istri pemohon, sementara Termohon yang berjuang banting tulang untuk membiayai kehidupan keluarga kecil mereka;
4. Bahwa Termohon tidak pernah berselingkuh sesuai dengan tuduhan dari pemohon pada poin 4 dalam gugatan. Melainkan pemohon telah menjatuhkan talak terlebih dahulu kepada termohon di hadapan keluarga besar termohon dan dibuktikan dengan pernyataan talak dari Pemohon tertanggal 14 juli 2015 serta di saksi oleh para saksi.
5. Bahwa penyebab adanya permohonan cerai talak tersebut disebabkan karena pemohon dalam perkara ini pergi meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama, pemohon kabur dari rumah dikamakan terjadinya keributan secara terus menerus karna pemohon tidak pernah bekerja dan pemohon tidak sanggup untuk membayar uang cicilan bank, sehingga pemohon sering bersikap dan berkata kasar terhadap termohon, saat pemohon kabur keluar dari rumah kediaman bersama pemohon mengucapkan “ kalo pacak bayar rumah untuk ikak lah, kalo dak pacak bayar ikak jadi gembel” dan hal itu disaksikan oleh anak-anak pemohon dan tetangga rumah, yang seharusnya pemohon sebagai kepala rumah tangga bekerja memberikan nafkah kepada istri dan anak - anaknya, bukan istri yang bekerja untuk menghidupi keluarga sementara Pemohon/ suami tetap tinggal dirumah saja, antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah kediaman bersama sejak di jatuhkan talak pada tahun 2015 kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan anak anak yang pada saat itu masih butuh kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya yaitu Pemohon, pihak keluarga sudah sering mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tetap saja tidak berhasil, tidak ada kecocokan dan Pemohon tetap tidak berubah hingga akhirnya pemohon menggugat Termohon pada saat ini, maka sudah sangat sesuai dengan ketentuan pasal 19 f PP no 9 tahun 1975 jo

Halaman 13 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 116 huruf f KHI jo pasal 76 UU no. 7 tahun 1989, maka sebaiknya perkawinan ini sudah harus putus karena perceraian;

6. Bahwa benar telah terjadinya perkawinan antara Termohon dengan seorang laki-laki yang bernama **PIL**, sesuai dengan surat kawin penghulu tamarudin tertanggal 8 april 2016 diKecamatan Tempilang, bukan alasan Pemohon karena terjadinya perselingkuhan melainkan telah dijatuhkan talak terlebih dahulu oleh Pemohon terhadap Termohon pada tanggal 14 juli 2015;
7. Bahwa benar Termohon baru menikah kembali pada tahun 2016 dikarnakan telah datang jodoh terbaik yang dikirimkan oleh tuhan untuk membantu meringankan beban termohon keluar dari masalah hidup dan membantu meringankan biaya pendidikan serta biaya hidup dari anak - anak Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa benar pada saat perpisahan antara Termohon dan Pemohon ada anak ke tiga mereka yang masih kecil berjenis kelamin perempuan, pada saat ini masih berusia kurang lebih 8 (delapan) tahun dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa, gugatan Pemohon pada point 23 mohon ditolak dan di kesampingkan karena tidaklah tepat, yang semestinya Pemohon mengetahui kebenaran dan duduk permasalahannya, perabotan beserta uraiannya yang oleh penggugat senilai Rp 32.100.000,- (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) tersebut sudah menjadi barang rongsokan dan sudah tidak dapat di gunakan lagi, kecuali dijual berdasarkan kiloan yang dibeli oleh para pemulung;
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Termohon dan Pemohon telah diperoleh harta bersama sesuai dengan uraian Pemohon pada poin 23 dalam gugatan, namun perlu Pemohon ketahui bahwa harta bersama tersebut sudah menjadi jaminan hutang BANK BRI cabang Tempilang pada saat Pemohon dan Termohon masih bersama hingga gugatan ini diajukan, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolaknya.

Halaman 14 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa memberikan keterangan palsu ada sanksi hukum yang musti di pertanggung jawabkan dan keterangan bohong itu adalah dosa, sangat tidak dibenarkan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara;
5. Bahwa harus Pemohon sadari anak - anak yang tinggal di rumah tersebut adalah anak kandung Pemohon bukan orang lain, termasuk dua anak Pemohon yang sudah berkeluarga/menikah pun tinggal di rumah kediaman yang dijadikan objek sengketa, apakah layak Pemohon disebut sebagai seorang bapak yang bertanggung jawab serta pelindung bagi anak - anaknya yang nota bene anak - anak tersebut masih ketergantungan masalah ekonominya dengan Termohon sebagai ibu kandung mereka.
6. Bahwa harus Pemohon ketahui permasalahan yang menyangkut tanggung jawab pemohon terhadap anak - anak Pemohon adalah nafkah anak - anak sejak Pemohon tinggalkan tanpa pemohon sadari sejak 2 (dua) tahun terakhir pemohon telah lalaikan kewajiban Pemohon sebagai seorang bapak, artinya Pemohon telah melakukan penelantaran terhadap anak - anak Pemohon, tanpa tanggung jawab terbukti anak - anak Pemohon putus sekolah dan harus membantu Termohon/ibu dari anak — anak Pemohon untuk bekerja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama muntok Bangka barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- 1 . Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 2 . Menolak gugatan Penggugat sebagian dari seluruhnya,

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan alasan - alasan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara termohon dan pemohon putus karena perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama Muntok Bangka Barat;

Halaman 15 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan bahwa anak ketiga yang bernama **Anak 3 Pemohon dan Termohon** yang berumur lebih kurang 8 (delapan) tahun tetap berada dalam asuhan Termohon dikarenakan masih kecil dan belum dewasa;
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan untuk dihitung sebagai jaminan hutang di BANK beserta beban angsuran terlebih dahulu oleh Pengadilan yang selama ini telah Termohon bayarkan;
3. Menolak gugatan harta bersama yang di ajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pemohon untuk bertanggung jawab dan memenuhi nafkah lahir anak-anak Pemohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil - adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 141/17/VIII/PW.01/1998 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa pada tanggal 27 September 2018, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1905050405100004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 09 September 2016 bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 592.11/36/19.05.05.2006/2013 Atas Nama **Pemohon** yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2013 oleh Kepala **Kabupaten Bangka Barat**

Halaman 16 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan tidak pernah dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);

4. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/B-129/IX/2018/Babel/Res Babar/SPKT yang dikeluarkan An. Kepala Kepolisian Resort Bangka Barat, KA SPK pada tanggal 20 September 2018 bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

B. Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman **Kabupaten Bangka Barat** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat** sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, semuanya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2015 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saksi dipanggil bersama keluarga tentang permasalahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama lebih kurang tiga tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 17 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak bertetangga di **Kabupaten Bangka Barat** dan sejak empat tahun yang lalu saksi telah pindah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di **Kabupaten Bangka Barat**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama sebidang tanah beserta rumah diatasnya;
- Bahwa sampai saat ini rumah tersebut masih seperti dulu dan tidak pernah berubah atau ditambah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak tiga tahun yang lalu, Termohon tetap di rumah bersama sedangkan Pemohon tinggal di Dusun Kelekak Kabung 2;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, karena saksi masih sering lewat di depan rumah tempat Pemohon dan Termohon bersama dulu;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya dan gugatan rekonsensinya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 141/17/VIII/PW.01/1998 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa pada

Halaman 18 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 Agustus 1998, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan tidak pernah dapat dicocokkan dengan aslinya (T.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2516/Disp-478.2/1.10.01/2010 An. **Anak 1 Pemohon dan Termohon** yang dikeluarkan pada tanggal 04 Mei 2010, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2515/Disp-478.2/1.10.01/2010 An. **Anak 2 Pemohon dan Termohon** yang dikeluarkan pada tanggal 04 Mei 2010 dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 762/PI-478.2/1.10.01/2010 An. **Anak 3 Pemohon dan Termohon** yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 2010, ketiganya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tidak bermeterai dan tidak pernah dapat dicocokkan dengan aslinya (T.2);
 3. Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh **Pemohon dan Termohon** di Benteng Kota pada tanggal 14 Juli 2015, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan tidak pernah dapat dicocokkan dengan aslinya (T.3)
 4. Fotocopy Surat Pernyataan Sudah Menikah/Kawin antara **PIL** dengan **Termohon** yang dibuat di Dusun Sika pada tanggal 08 April 2016 bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan tidak pernah dapat dicocokkan dengan aslinya (T.4);
 5. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 592.11/36/19.05.05.2006/2013 Atas Nama **Pemohon** yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2013 oleh Kepala **Kabupaten Bangka Barat** bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan tidak pernah dapat dicocokkan dengan aslinya (T.5);
 6. Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) Unit Kecamatan Tempilang pada tanggal 01 September 2018 bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.6);
 7. Fotocopy Kwitansi Pinjaman di PT Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) Unit Kecamatan Tempilang yang dibuat pada tanggal 04 Juli 2014, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan tidak pernah dapat dicocokkan dengan aslinya (T.7);

Halaman 19 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua UPK PNPM Kec. Tempilang pada tanggal 28 September 2018 bermaterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.8);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 Termohon**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman **Kabupaten Bangka Barat** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat** sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, semuanya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2015 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon kurang bertanggung jawab atas ekonomi rumah tangga, pada bulan Juli 2015 Pemohon telah menjatuhkan talak, dan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama lebih kurang tiga tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Termohon**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 20 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat** sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, semuanya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pada bulan Juli 2015 telah menjatuhkan talak, dan saksi sebagai saksi waktu itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama lebih kurang tiga tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

3. **Saksi 3 Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, PNPM, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, ketika Pemohon dan Termohon meminjam dana PNPM pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 2014 meminjam uang pada PNPM Kecamatan Tempilang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa peminjaman tersebut adalah untuk kelompok yang ketuanya adalah Termohon;
- Bahwa untuk sekarang ini hutang tersebut masih belum dibayar sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Bahwa terhadap tahap pembuktian Majelis Hakim memandang telah cukup. Untuk kemudian sidang dilanjutkan dengan sidang insidentil

Halaman 21 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sita yang dimohonkan oleh Pemohon, terhadap hal tersebut Pemohon tidak menambahkan apapun, mencukupkan apa yang telah disampaikan pada permohonan Pemohon dan Repliknya. Demikian juga Termohon tidak menanggapi selain apa yang telah disampaikan pada tahap jawab-menjawab;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada sidang tanggal 12 Februari 2019 selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada sidang tanggal 12 Februari 2019 selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dengan adanya tangkisan Termohon, maka Pengadilan berpendapat perlu menanggapi lebih dahulu tangkisan Termohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon **Obscurible** karena perkara permohonan cerai talak Pemohon dasar hukumnya tidak jelas, karena gugatan harta bersama dan gono-gini semestinya tidak disertakan dalam permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan Termohon tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang dikumulasi dengan harta bersama, pemeliharaan anak. Berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 22 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 penggabungan yang demikian dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian sebagai dalil eksepsi **Obscurible** adalah kurang tepat, karena dalil yang membantah berkaitan dengan pihak dalam suatu perkara lebih tepat sebagai dalil eksepsi **Diskualifikator**. Namun demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkan sebagai dalil eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 115 KHI bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan. Sebagaimana pengakuan Pemohon dan Termohon bahwa mereka belum pernah bercerai di pengadilan hanya dibawah tangan saja, dengan demikian keduanya masih terikat perkawinan, hal ini dikuatkan pula oleh bukti P.1;

Menimbang, bahwa adapun adanya hutang bersama di BRI Unit Tempilang serta hutang di PNPM Mandiri. Dalam pandangan Majelis Hakim dua hal tersebut di atas berkait dengan pokok perkara gugatan asesor dan merupakan bagian dari pembuktian pokok perkara, olehkarenanya dalil eksepsi Termohon tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tangkisan Termohon harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 23 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberikan nasehat yang cukup agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil dan telah pula ditempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai amanat Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator sdr, Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Mentok. Dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dan pada bulan 19 Juli 2015 Pemohon telah menjatuhkan talak secara sirri dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Sekarang ini Termohon telah menikah sirri;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 08 Januari 2019 yang pada pokoknya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dan membantah bahwa pertengkaran disebabkan karena Termohon berselingkuh. Dan untuk sekarang ini memang benar Termohon telah menikah dengan seorang laki-laki karena Pemohon telah menjatuhkan talak, selengkapnyanya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan cerai talak Pemohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian. Sebagaimana dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup

Halaman 24 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, yaitu ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara limitatif alasan-alasan dapat terjadinya perceraian. Pada butir huruf (f) dari pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pada butir huruf (f) dari pasal 116 KHI ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut pada alenia di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan empat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan dua orang saksi. Terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 dan P.4 berupa fotocopy sah dari suatu akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1, P.2 dan P.4 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan dapat diterima, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotocopy Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Kota. Dimana fotocopy Surat Keterangan tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi karena Termohon tidak pernah membantah fotocopy tersebut bahkan Termohon sendiri mengajukan fotocopy Surat Keterangan Tanah yang sama

Halaman 25 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persis dengan apa yang Pemohon ajukan. Dengan demikian bukti P.3 tidaklah harus ditolak dan harus diterima sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 24 April 1998 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa domisili Pemohon sama dengan domisili yang ada dalam surat permohonannya yaitu diwilayah Kabupaten Bangka Barat yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Pemohon telah juga menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing bernama: 1) **Saksi 1 Pemohon**, dan 2) **Saksi 2 Pemohon**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dua orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata secara jelas dan nyata keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, diantaranya: 1) tentang telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih kurang tiga tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi, 2) telah adanya upaya damai dari pihak keluarga. Dengan

Halaman 26 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya dan dalil gugatan baliknya, telah menghadirkan bukti surat dan bukti saksi. Terhadap bukti Termohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.7 berupa fotocopy. Dimana ketujuh fotocopy bukti surat Termohon tersebut tidak pernah dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi karena Pemohon tidak pernah membantah bukti fotocopy surat-surat tersebut bahkan Pemohon sendiri mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang sama dengan yang Termohon ajukan, yaitu T.1 dan T.5. Dengan demikian tujuh bukti surat Termohon tersebut tidaklah harus ditolak dan harus diterima sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 dan T.8 berupa fotocopy sah dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bukti surat T.6 dan T.8 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan dapat diterima, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah juga menghadirkan tiga orang saksi di depan persidangan, masing-masing bernama: 1) **Saksi 1 Termohon**, 2) **Saksi 2 Termohon** dan 3) **Saksi 3 Termohon**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Termohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa tiga orang saksi Termohon yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Halaman 27 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tiga orang saksi Termohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata secara jelas dan nyata keterangan saksi Pemohon 1 (**Saksi 1 Termohon**) dan saksi Pemohon 2 (**Saksi 2 Termohon**) keduanya saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, diantaranya tentang: **1)** bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli tahun 2015, **2)** bahwa penyebabnya karena Pemohon telah menjatuhkan talak pada bulan Juli 2015 tersebut; **3)** bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak saling memperdulikan lagi; **4)** bahwa telah adanya upaya damai dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan pengakuan Termohon, serta kenyataan yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 April 1998;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Benteng Kota;
- Bahwa pada dalam bulan Juli 2015 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi terjalin hubungan yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat

Halaman 28 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak dalam bulan Juli 2015, dan selama berpisah tidak ada niatan untuk kembali lagi dalam satu rumah tangga, selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik, sehingga keduanya tidak lagi menunaikan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Indikasi lain yang menunjukkan bahwa hati Pemohon dan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit di satukan kembali dalam satu rumah tangga adalah gagalnya upaya damai oleh Mediator dan upaya damai dalam setiap tahap persidangan oleh Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka dalam satu rumah tangga, ditambah lagi dengan kuatnya tekad dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menerima perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon yang demikian dirasa sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; sebaliknya mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas, dipandang telah sejalan dengan Putusan MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994 yang dalam salah satu pertimbangannya bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Halaman 29 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya permohonan Pemohon agar dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain permohonan cerai talak tersebut yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan permohonan asesor berupa: 1) tuntutan terhadap hak asuh anak ke tiga Pemohon dan Termohon; dan 2) penetapan dan pembagian harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam permohonan pokok di atas, dianggap terulang kembali pada pertimbangan permohonan asesor berikut ini;

Menimbang, bahwa penggabungan permohonan cerai talak dengan permohonan hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 5 UU Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama penggabungan permohonan yang demikian secara formil dapat dibenarkan dan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak 3 Pemohon dan Termohon**,

Halaman 30 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur lebih kurang 8 (delapan) tahun. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut selama ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon. Terhadap hal ini Pemohon tidak pernah membuktikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut terganggu selama bersama dengan Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang meminta harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana pada point 23 (dua puluh tiga) permohonan Pemohon sebagai harta bersama dan menghukum Termohon untuk menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana lengkapnya dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa selama pernikahan dengan Pemohon telah memperoleh beberapa harta sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon, dengan catatan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah dan bangunan yang ada di atasnya telah dijadikan jaminan hutang oleh Pemohon dan Termohon saat masih dalam ikatan suami istri di BANK BRI cabang tempilang tertanggal 4 Juli 2014 sampai sekarang;
2. Bahwa penjualan kebun karet yang dimaksud Pemohon, modal toko, bangunan dan isinya tersebut habis oleh Pemohon dikarenakan

Halaman 31 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bekerja yang hanya mengharapkan Termohon bekerja mencari tailing timah;

3. Pemohon dan Termohon juga sempat meminjam uang ke PNPM desa mandiri Tempilang yang hingga saat ini masih tertunggak sebesar Rp 13.768.000,- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), hasil dari pinjaman tersebut Pemohon gunakan untuk membeli 1(satu) unit motor Yamaha Xeon atas nama Pemohon, dibawa oleh Pemohon hingga sekarang;

4. Perabotan beserta uraiannya yang oleh penggugat senilai Rp 32.100.000,- (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) tersebut sudah menjadi barang rongsokan dan sudah tidak dapat di gunakan lagi, kecuali dijual berdasarkan kiloan yang dibeli oleh para pemulung;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan-bantahan Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapan bahwa bagaimanapun juga harta yang diperoleh selama perkawinan apapun alasannya adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan dupliknya dengan mempertegas jawabannya semula dengan menambahkan bahwa harta tersebut telah diagunkan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di BRI dan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di PNPM-MP di Kecamatan Tempilang yang selama ini ditanggung oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu mengetengahkan beberapa aturan berkaitan dengan harta bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama, sebagaimana ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, karena disebut sebagai harta bawaan;

Halaman 32 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f menjelaskan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun dan secara jelas Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang harta bersama ini pada pasal 85 sampai dengan pasal 97;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dijelaskan terdahulu, diketahui bahwa ada sebagian dalil permohonan Pemohon yang dibantah dan sebagian lagi ada yang diakui oleh Termohon, terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon terhadap sebidang tanah seluas ± 270 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya berukuran 6x8 m yang terletak di **Kabupaten Bangka Barat**, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Selatan dengan jin Tegak/jln Kelekak Kabung/ Lapangan Bola;
- Sebelah Utara dengan tanah Pak Kadir;
- Sebelah Timur dengan Pak Semang / Mani;
- Sebelah barat dengan Er / Mani;

adalah harta bersama yang harus dibagi dua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan pengakuan akan adanya tanah berikut bangunannya tersebut sebagaimana dalam permohonan Pemohon, akan tetapi menurut Termohon tanah tersebut masih dalam jaminan hutang di BRI unit Tempilang. Maka, berdasarkan pengakuan Termohon tersebut yang dikuatkan oleh bukti P.1 berupa fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 592.11/36/19.05.05.2006/2013 atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2013 oleh Kepala **Kabupaten Bangka Barat** yang telah dipertimbangkan diatas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan

Halaman 33 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah sebagaimana dalam permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa terhadap klausa Termohon bahwa Tanah tersebut sekarang ini masih dalam jaminan pada Bank BRI unit Tempilang yang Pemohon dan Termohon buat pada tanggal 4 Juli 2014, Termohon telah mengajukan bukti surat, yaitu T.5, T.6 dan T.7. Berdasarkan bukti-bukti surat Termohon tersebut yang telah dipertimbangkand di atas, telah terbukti bahwa sebidang tanah sebagaimana dalam permohonan Pemohon di atas, masih dalam jaminan hutang bersama di Bank BRI unit Tempilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebidang tanah seluas \pm 270 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya berukuran 6x8 m yang terletak di **Kabupaten Bangka Barat**, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Selatan dengan jin Tegak/jln Kelekak Kabung/ Lapangan Bola;
- Sebelah Utara dengan tanah Pak Kadir;
- Sebelah Timur dengan Pak Semang / Mani;
- Sebelah barat dengan Er / Mani;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, namun karena tanah tersebut masih dalam jaminan hutang di BRI unit Kecamatan Tempilang, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebidang tanah sebagaimana dalam permohonan Pemohon di atas bukanlah milik sempurna Pemohon dan Termohon (*milikutam*), karenanya permohonan Pemohon terhadap sebidang tanah tersebut sebagai harta bersama dan minta suapau dibagi dua diantara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima selama tanah tersebut masih dalam jaminan pinjaman;

Menimbang, bahwa adapun dalil permohonan Pemohon pada nomor 23 (dua puluh tiga) point 2 (dua) permohonan Pemohon, yaitu: Modal toko, bangunan toko dan isinya Rp 80.000.000 (hasil penjualan kebun karet dan pinjam uang di bank) berikut hasil keuntungan penjualan setiap bulannya.

Halaman 34 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal ini Termohon telah memberikan jawaban bahwa harta bersama berupa penjualan kebun karet yang dimaksud Pemohon, modal toko, bangunan dan isinya tersebut habis oleh Pemohon dikarenakan Pemohon tidak bekerja;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim memahami bahwa toko berikut isinya, keberadaannya diakui oleh Termohon dengan klausa bahwa telah habis dikarenakan Pemohon tidak bekerja. Jawaban Termohon tersebut tidak merinci harta yang mana yang telah habis terpakai. Sedangkan Pemohon sendiri selama pemeriksaan perkara tidak pernah membuktikan dalil permohonannya tersebut. Dengan demikian, patut diyakini bahwa modal tokodari hasil penjualan kebun karet telah habis terpakai, oleh karenanya tuntutan Pemohon tentang hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bangunan toko sebagaimana keterangan Pemohon dan Termohon berukuran 5x6m yang terletak pada sebidang tanah yang sama dengan sebidang tanah pada posita nomor 23 point 1 diatas masih ada sampai sekarang. Berdasarkan fakta tersebut harus dinyatakan bahwa bangunan toko tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Pemohon dan Termohon bahwa bangunan toko tersebut berada pada sebidang tanah sebagaimana pada angka 23 point 1 dalil permohonan Pemohon, sedangkan tanah tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas masih berada dalam jaminan pinjaman pada Bank BRI unit Kecamatan Tempilang, maka permohonan Pemohon terhadap bangunan toko untuk ditetapkan sebagai harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterimaselama tanah tersebut masih dalam jaminan pinjaman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon nomor 23 point 3 sampai dengan point 14, Termohon mengakui harta-harta tersebut adalah harta bersama dan sekarang ini barang-barang tersebut tidak dapat digunakan lagi. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta yang didalilkan oleh Pemohon sebagai harta

Halaman 35 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pada point 3 sampai dengan point 14 di atas telah terbukti dan harus dinyatakan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hutang pada PNPM Desa Mandiri Tempilang yang hingga saat ini masih tertunggak sebesar Rp 13.768.000- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), hasil dari pinjaman tersebut Pemohon gunakan untuk membeli 1(satu) unit motor Yamaha Xeon atas nama Pemohon, dibawa oleh Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti T.8 dan satu orang saksi, yaitu: **Saksi 3 Termohon**. Berdasarkan bukti T.8 terbukti bahwa Termohon mempunyai hutang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) yang hingga kini masih bersisa Rp 13.768.000,- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Dan berdasarkan keterangan saksi Termohon dan bukti T.8 terbukti bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman kelompok yang Termohon adalah ketua kelompoknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian hutang pada PNPM Desa Mandiri bukanlah hutang bersama Pemohon dan Termohon, akan tetapi adalah hutang Termohon bersama anggota kelompoknya. Adapun penggunaan dari uang pinjaman tersebut yang digunakan untuk membeli satu unit motor Yamaha Xeon tidak pernah Termohon buktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi harta bersama Pemohon dan Termohon yang telah dapat dilakukan pembagiannya saat ini adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit lemari pakaian merk Olimpic;
2. 1 (satu) unit tempat tidur;
3. 1 (satu) set meja tamu;
4. 1 (satu) Unit bouvet;
5. 1 (satu) Unit TV 20 inc merk Polytron;
6. 1 (satu) set meja makan;

Halaman 36 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) unit rak piring;
8. 1 (satu) unit kompor gas;
9. 1 (satu) unit kipas angin
10. Alat perabot rumah tangga pecal belah, panci, sendok,piring;
11. (satu) unit lemari frizer;
12. (satu)unit kulkas;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon di atas, sebagaimana ketentuan pasal 97 KHI haruslah dibagi dua diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Pemohon, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.MTK pada tanggal 12 Februari 2019 yang amar menolak permohonan Sita Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini, Pemohon dalam Konvensi disebut juga dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut juga dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah gugatan berupa;

1. Menyatakan bahwa anak ketiga yang bernama **Anak 3 Pemohon dan Termohon** yang berumur lebih kurang 8 (delapan) tahun tetap berada dalam asuhan Termohon dikarenakan masih kecil dan belum dewasa;
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan untuk dihitung sebagai jaminan hutang di BANK beserta beban angsuran

Halaman 37 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu oleh Pengadilan yang selama ini telah Termohon bayarkan;

3. Menghukum Pemohon untuk bertanggung jawab dan memenuhi nafkah lahir anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang disampaikan pada replik Tergugat Rekonvensi pada sidang tanggal 15 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat Rekonvensi keberatan anak kandung Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama **Anak 3 Pemohon dan Termohon** berumur lebih kurang 8 (delapan) tahun berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, dikarenakan perbuatan Penggugat Rekonvensi yang mengkhianati Tergugat Rekonvensi adalah contoh yang tidak baik;
- Bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan apabila perceraian harus dibagi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Terhadap tuntutan nafkah lahir anak Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu hak asuh terhadap anak kandung Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama **Anak 3 Pemohon dan Termohon** berumur lebih kurang 8 (delapan) tahun, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi, bahwa anak Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut selama ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi. Dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah membuktikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut terganggu selama bersama dengan Penggugat Rekonvensi, Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 105 KHI, hak asuh

Halaman 38 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama **Anak 3 Pemohon dan Termohon** berumur lebih kurang 8 (delapan) tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah harus memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya yang bernama **Anak 3 Pemohon dan Termohon** binti **Pemohon**, jika dikemudian hari Penggugat Rekonvensi terbukti menghalang-halangi hak akses untuk bertemu dengan anaknya, maka berdasarkan Surat Ederan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 Agung tersebut, Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi yang meminta supaya semua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dihitung sebagai jaminan di Bank BRI berikut angsuran hutang uang Penggugat Rekonvensi bayarkan sendiri;

Menimbang, bahwa tuntutan supaya semua harta bersama dihitung sebagai jaminan di Bank atau dengan kata lain supaya semua harta bersama sebelum dibagi atau setidaknya sebelum ditetapkan sebagai harta bersama adalah jaminan hutang, seharusnya gugatan ini dirinci secara cermat dan jelas harta mana saja yang dianggap sebagai jaminan pinjaman dan seberapa besar jumlah angsuran yang telah Penggugat Rekonvensi bayarkan sendiri, oleh karena hal ini tidak Penggugat Rekonvensi lakukan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan hal ini harus dinyatakan kabur dan tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pengugat Rekonvensi supaya Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab dan memenuhi nafkah lahir anak-anak Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; bahwa tuntutan nafkah anak setidaknya merinci dengan jelas berkenaan dengan anak yang dimintakan nafkahkannya

Halaman 39 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurangnya nama, dan usia. Begitupun dengan kebutuhan yang diperlukan untuk nafkah seorang anak haruslah disebutkan dengan jelas dan terperinci. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi hanya menyebutkan anak-anak, padahal diantara anak kandung Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah ada yang mencapai usia dewasa. Oleh karena itu gugatan Pengugat Rekonvensi ini haruslah dinyatakan kabur atau tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai berikut:
 - 3.1. 1 (satu) unit lemari pakaian merk Olimpic
 - 3.2. 1 (satu) unit tempat tidur;
 - 3.3. 1 (satu) set meja tamu;
 - 3.4. 1 (satu) unit bufet;
 - 3.5. 1 (satu) unit TV 20 inc merk Polytron;

Halaman 40 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk



- 3.6. 1 (satu) set meja makan;
- 3.7. 1 (satu) unit rak piring;
- 3.8. 1 (satu) unit kompor gas;
- 3.9. 1 (satu) unit kipas angin;
- 3.10. Alat perabot rumah tangga pecal belah, panci, sendok dan piring;
- 3.11. 1 (satu) unit lemari freezer;
- 3.12. 1 (satu) unit kulkas;
4. Menetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 3 (tiga);
5. Menghukum Termohon Konvensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada Pemohon Konvensi dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 4 (empat);
6. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi selain dan selebihnya ditolak dan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak 3 Pemohon dan Termohon** berumur 8 (delapan) tahun;
3. Mewajibkan Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak sebagaimana dictum nomor 2 (dua);
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua

Halaman 41 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I., Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Aspin, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensidan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota II,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Aspin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 halaman
Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Mtk